



IFI

Jakarta, 16 November 2021

Nomor : 097/CORSEC-IFII/XI/2021
Lampiran : 4 (Empat) dokumen

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Perubahan Nama Partner (Akuntan Publik) dalam rangka audit atas Laporan Keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Kami No. 068/CORSEC-IFII/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021 mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, maka dengan ini kami laporkan adanya perubahan nama Akuntan Publik dengan detail sebagai berikut :

Deskripsi	Sebelumnya :	Menjadi :
Nama Akuntan Publik	Fitradewata Teramihardja, S.E., Ak., CPA	Novida Winata, Ak., CA, CPA
Nomor Registrasi AP dari Negara	AP. 0455	AP. 1114
Nomor Surat Tanda Terdaftar AP	STTD.AP-405/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018	STTD.AP-25/PM.223/2020 tanggal 11 September 2020
Nama KAP	Teramihardja, Pradhono & Chandra	Teramihardja, Pradhono & Chandra
Nomor Surat Tanda Terdaftar KAP	STTD.KAP-102/PM.22/2018	STTD.KAP-102/PM.22/2018

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan :

1. Revisi Surat Perikatan Audit Laporan Keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 No.784/XI/2021 tanggal 12 November 2021;
2. Surat Pernyataan Independensi Sdri. Novida Winata, Ak., CA, CPA;
3. Surat Tanda terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Nomor STTD.AP-25/PM.223/2020, Sdri. Novida Winata, Ak., CA, CPA , Reg Negara No.AP.1114; dan
4. Surat Pemberitahuan dari KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra Mengenai Perubahan Nama Partner (Akuntan Publik) yang Akan Memberikan Jasa Audit untuk Laporan Keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk untuk Tahun Buku 2021 No. 254/TPC-FT/XI/21.

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Wisma ADR Mezzanine and 3rd floor. Jl. Pluit Raya 1 no. 1, Jakarta Utara 14440, Indonesia
☎ +6221 661 5555 | 📠 +6221 661 9301 | 🌐 www.pt-ifi.com

A member of ADR Group



9



IFI



Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk



Thomas Verdiyanto
Corporate Secretary

Tembusan Yth | CC :

- Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 – Bursa Efek Indonesia
- Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra

Jakarta, 12 November 2021

Nomor : 254/TPC-FT/XI/21

Kepada Yth,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Perihal : Pemberitahuan Perubahan Nama Partner (Akuntan Publik) yang Akan Memberikan Jasa Audit
untuk Laporan Keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk untuk Tahun Buku 2021

Dengan hormat,

Sehubungan dengan audit atas laporan keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk untuk Tahun Buku 2021 (Jasa Audit) yang akan dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra, berikut ini kami sampaikan perubahan nama partner (Akuntan Publik) yang akan memberikan Jasa Audit tersebut.

Sebelumnya :

Akuntan Publik

Nama	: Fitradewata Teramihardja, S.E., Ak., CPA
Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan	: AP.0455
Nomor Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik	: STTD.AP-405/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018
Nama	: Teramihardja, Pradhono & Chandra
Nomor Surat Tanda Terdaftar	: STTD.KAP-102/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018

Menjadi :

Akuntan Publik

Nama	: Novida Winata, Ak., CA, CPA
Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan	: AP.1114
Nomor Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik	: STTD.AP-25/PM.223/2020 tanggal 11 Februari 2020
Nama	: Teramihardja, Pradhono & Chandra
Nomor Surat Tanda Terdaftar	: STTD.KAP-102/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,

Kantor Akuntan Publik
TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA


Fitradewata Teramihardja, S.E., Ak., CPA
(Partner)


Novida Winata, Ak., CA, CPA
(Partner)

SURAT TANDA TERDAFTAR
AKUNTAN PUBLIK OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: STD.AP-25/PM.223/2020

Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik Otoritas Jasa Keuangan diberikan kepada:

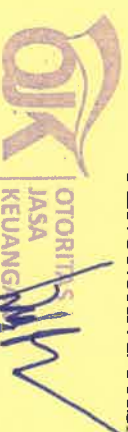
NOVIDA WINATA
AP.1114

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2020

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTUR LEMBAGA DAN PROFESI
PENUNJANG PASAR MODAL



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

UCU RUFDAH

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novida Winata, Ak., CA, CPA
Tempat lahir : Jakarta
Tanggal lahir : 17 November 1978
Alamat tempat tinggal : Jl. Pulau Matahari XII Blok B-9/28 RT. 015 RW. 009 Kembangan Utara, Kembangan
Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) : Teramihardja, Pradhono & Chandra
Nomor Izin usaha KAP dari Menteri Keuangan : 487/KM.1/2011 tanggal 25 Juli 2011
Alamat KAP : AXA Tower Lantai 27 Suite 03, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940
Jabatan : Rekan

Dengan ini menyatakan bahwa KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra tidak terdapat kondisi:

1. kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material kepada Pihak yang melaksanakan kegiatan Jasa Keuangan yang sedang diaudit atau diperiksa (klien), seperti:
 - a. memiliki investasi pada klien; dan/atau
 - b. memiliki kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
2. hubungan pekerjaan dengan klien, seperti:
 - a. merangkap sebagai Karyawan Kunci pada klien;
 - b. memiliki Anggota Keluarga Dekat yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan;
 - c. mempunyai mantan rekan dan/atau karyawan profesional dari KAP yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali setelah lebih dari 2 (dua) tahun tidak bekerja lagi pada KAP yang bersangkutan;
 - d. mempunyai rekan dan/atau karyawan profesional dari KAP yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien tersebut dalam Periode Audit; dan/atau
 - e. memiliki jabatan di perusahaan klien maupun kelompok usaha klien yang laporannya akan dikonsolidasikan;
3. hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, atau dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada klien, atau dengan pemegang saham utama klien. Tidak termasuk hubungan usaha dalam hal AP, KAP, atau Orang Dalam KAP memberikan jasa audit, reviu, asurans lainnya, dan/atau non asurans kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin;

4. memberikan jasa non asurans kepada klien pada Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional yang sama, seperti:
 - a. pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan klien;
 - b. desain sistem informasi keuangan dan implementasi;
 - c. audit internal;
 - d. konsultasi manajemen;
 - e. konsultasi sumber daya manusia;
 - f. penasihat keuangan;
 - g. jasa perpajakan, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Komite Audit. Persetujuan Komite Audit tersebut tidak termasuk jasa perpajakan untuk mewakili klien di dalam maupun di luar pengadilan pajak dan/atau bertindak untuk dan atas nama klien dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan; atau
 - h. jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
5. memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar *fee* kontinjen atau komisi, atau menerima *fee* kontinjen atau komisi dari klien, kecuali *fee* kontinjen yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai hasil penyelesaian hukum, temuan badan pengatur dan/atau perpajakan. Yang dimaksud dengan *fee* kontinjen adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut;
6. memiliki sengketa hukum dengan klien; dan/atau
7. hal-hal lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar dan/atau terdapat kekeliruan, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 12 November 2021



Novida Winata, Ak., CA, CPA

November 12, 2021

Surat No./Letter No. 784/XI/2021

Director
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I no.1
Jakarta Utara

Perihal: Surat Perikatan Audit

Subject: Audit Engagement Letter

Dengan hormat,

Surat Perikatan ini menegaskan pemahaman antara PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("Perusahaan") KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra ("TPC") tentang tanggung jawab bersama kedua belah pihak yang timbul sehubungan dengan penunjukan kami sebagai auditor untuk mengaudit dan menerbitkan laporan auditor independen ("Laporan") atas laporan keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Jasa-jasa yang dimaksud dalam paragraf ini selanjutnya disebut sebagai "Jasa Audit".

Syarat dan ketentuan dalam Surat Perikatan ini akan tetap berlaku sampai dilakukan perubahan secara tertulis berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Tanggung Jawab dan Keterbatasan Audit

Kami akan mengaudit laporan posisi keuangan/neraca tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"). Laporan keuangan tersebut disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Tujuan suatu audit adalah untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Dear Sir

This Engagement Letter confirms the understanding between PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("the Company") and KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra ("TPC") of both parties' mutual responsibilities arising from our appointment as the auditors to audit and issue an independent auditors' report ("the Report") on the financial statements of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk for the year ending December 31, 2021. The services described in this paragraph may hereafter be referred to as either "Audit Services".

The terms and conditions in this Engagement Letter will remain effective until amended, in writing, with the agreement of both parties.

Audit Responsibilities and Limitations

We will audit statement of financial position/balance sheet as of December 31, 2021, and the related statements of profit or loss and other comprehensive income/income, changes in equity and cash flows PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk for the year then ending, prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"). Those financial statements are presented in Bahasa Indonesia and English.

The objective of an audit is to express an opinion on whether the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position, results of operations, and cash flows in accordance with Financial Accounting Standards ("SAK").

Tanggung Jawab dan Keterbatasan Audit (lanjutan)

Kami akan melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") (selanjutnya disebut sebagai "Standar Profesional Akuntan Publik" atau "SPAP"). Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi kode etik profesi serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai, dan bukan keyakinan mutlak, bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang jumlah- jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penaksiran atas risiko kesalahan penyajian material, baik yang diakibatkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Audit juga mencakup penilaian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Terdapat keterbatasan bawaan dalam proses audit, termasuk, sebagai contoh, penggunaan pertimbangan dan pemilihan jenis pengujian untuk diterapkan terhadap data, serta kemungkinan terjadinya kolusi atau pemalsuan yang dapat menghalangi terdeteksinya salah saji, kecurangan, atau tindakan pelanggaran hukum yang material. Oleh karena keterbatasan bawaan dari suatu audit, bersama dengan keterbatasan bawaan pengendalian internal, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari bahwa beberapa kesalahan penyajian material mungkin tidak terdeteksi, meskipun audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SPAP. Di samping itu, audit juga tidak dirancang untuk mendeteksi kecurangan atau kesalahan penyajian yang tidak material terhadap laporan keuangan.

Dalam melakukan penilaian risiko, kami akan mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Pertimbangan ini tidak memadai untuk memungkinkan kami menyatakan suatu opini atas keefektifitasan pengendalian internal atau mengidentifikasi seluruh kelemahan yang signifikan. Namun demikian, kami akan mengkomunikasikan kepada Saudara kelemahan signifikan dalam pengendalian internal yang kami temukan selama pelaksanaan audit kami.

Dalam semua kejadian di mana keyakinan memadai tidak dapat diperoleh dan suatu opini modifikasi dalam Laporan tidak cukup memadai dalam kondisi tersebut untuk keperluan pelaporan kepada pengguna laporan keuangan yang dituju, kami diwajibkan SPAP untuk tidak menyatakan suatu opini atau mengundurkan diri dari perikatan.

Audit kami tidak mencakup pengujian dan permintaan keterangan tertentu yang mungkin dilakukan dalam suatu pemeriksaan pajak oleh otoritas perpajakan. Meskipun audit kami dapat mempertimbangkan beberapa aspek perpajakan tertentu, namun tidak dapat diandalkan untuk mendeteksi semua masalah yang mungkin teridentifikasi dalam suatu pemeriksaan pajak oleh otoritas perpajakan.

Audit Responsibilities and Limitations (continued)

We will conduct our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IAPI") (hereinafter referred to as "Professional Standards for Public Accountants" or "SPAP"). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable, rather than absolute, assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. There are inherent limitations in the audit process, including, for example, the use of judgment and selective testing of data, and the possibility that collusion or forgery may preclude the detection of material error, fraud, or illegal acts. Because of the inherent limitations of an audit, together with the inherent limitations of internal control, there is an unavoidable risk that some material misstatements may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with SPAP. Also, an audit is not designed to detect fraud or error that is immaterial to the financial statements.

In making the risk assessments, we consider internal control relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. This consideration will not be sufficient to enable us expressing an opinion on the effectiveness of the internal control or to identify all significant deficiencies. However, we will communicate to you any significant deficiencies in internal control that we have identified during the performance of our audit.

In all cases when reasonable assurance cannot be obtained and a modified opinion in the Report is insufficient in the circumstances for the purposes of reporting to the intended users of the financial statements, we are required by SPAP to disclaim an opinion or withdraw from the engagement.

Our audit does not incorporate the tests and specific inquiries that might be performed pursuant to a tax audit conducted by the taxation authority. While our audit may consider certain aspects of taxation, it should not be relied upon to detect all exposure that might be identified during a tax audit conducted by the taxation authority.

Tanggung Jawab dan Keterbatasan Audit (lanjutan)

Audit kami tidak mencakup pengujian dan permintaan keterangan tertentu yang dirancang untuk mengidentifikasi masalah ketidakpatuhan di masa lalu atau di masa depan terhadap peraturan pemerintah atau peraturan industri yang relevan yang terkait dengan penyampaian dokumen, pelaporan, pemeliharaan rasio, atau hal-hal lainnya. Meskipun audit kami dapat mempertimbangkan beberapa aspek peraturan, namun audit kami tidak dapat diandalkan untuk mendeteksi semua masalah ketidakpatuhan yang mungkin diidentifikasi oleh badan pengawas yang relevan. Hal ini merupakan tanggung jawab Direksi untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku bagi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk.

Tanggung Jawab dan Representasi Manajemen

Audit akan kami laksanakan atas suatu dasar bahwa manajemen mengakui dan memahami bahwa mereka bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dipilih. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk membukukan dengan benar semua transaksi ke dalam catatan akuntansi, dan untuk menerapkan dan memelihara pengendalian internal yang mereka anggap perlu untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Audit laporan keuangan tidak membebaskan manajemen dari tanggung jawab ini.

Manajemen juga bertanggung jawab untuk menyediakan kepada kami: (i) akses terhadap semua informasi yang disadari oleh manajemen bahwa informasi tersebut relevan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain; (ii) informasi tambahan yang mungkin kami minta dari manajemen untuk tujuan audit; dan (iii) akses tanpa batas ke individu-individu yang kami pandang perlu untuk memperoleh bukti audit. Ketidakmampuan manajemen untuk menyediakan kepada kami informasi atau akses tersebut dapat menyebabkan kami untuk menunda penyelesaian Laporan, memodifikasi prosedur, atau bahkan mengakhiri perikatan.

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, jika sesuai, hal-hal yang terkait dengan kelangsungan usahanya, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen berniat untuk melikuidasi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk atau menghentikan kegiatan usahanya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Manajemen juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan laporan keuangan guna memperbaiki salah saji yang teridentifikasi oleh kami, dan untuk menegaskan kepada kami dalam surat representasinya bahwa manajemen berkeyakinan dampak dari setiap penyesuaian yang tidak dibukukan adalah tidak material, baik secara individual maupun secara gabungan, terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

Audit Responsibilities and Limitations (continued)

Our audit does not incorporate the tests and specific inquiries designed to identify past or future instances of non-compliance with relevant government or other industry regulations concerning filing, reporting, maintenance of ratios, or any other matters. While our audit may consider certain aspects of regulatory requirements, our audit should not be relied upon to detect all instances of non-compliance that may be identified by the relevant regulatory body. It remains the responsibility of the Directors to ensure compliance with all regulations that apply to PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Management's Responsibilities and Representations

Our audit will be conducted on the basis that management acknowledge and understand that it has responsibility for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the selected financial reporting framework. In this regards, management is responsible for properly recording all transactions in the accounting records, and for establishing and maintaining internal control as it determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement whether due to fraud or error. The audit of the financial statements does not relieve management of this responsibility.

Management is also responsible for providing us with: (i) access to all information of which management is aware that is relevant to the preparation of the financial statements such as records, documentation and other matters; (ii) additional information that we may request from management for the purpose of the audit; and (iii) unrestricted access to persons from whom we determine it necessary to obtain audit evidence. Management's failure to provide us with the information or access referred to above may cause us to delay our Report, modify our procedures, or even terminate our engagement.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Management is also responsible for adjusting the financial statements to correct misstatements identified by us, and for affirming to us in its representation letter that it believes the effects of unrecorded adjustments are immaterial, individually and in aggregate, to the financial statements as a whole.

Tanggung Jawab dan Representasi Manajemen (lanjutan)

Manajemen bertanggung jawab atas pengamanan aset, atas pencegahan dan pendeteksian kecurangan dan kesalahan, serta atas kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Manajemen juga bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada kami seluruh pengaduan mengenai ketidakberesan keuangan yang diterima oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (tanpa memandang sumber maupun bentuknya dan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pengaduan oleh pelapor-pelanggaran, karyawan, mantan karyawan, analis, regulator, atau pihak-pihak lainnya), serta memberi kami akses penuh secara tepat waktu ke pengaduan-pengaduan tersebut dan investigasi internal yang dilakukan atasnya. Pengaduan ketidakberesan keuangan mencakup pengaduan tentang manipulasi kinerja keuangan oleh manajemen atau karyawan, penyalahgunaan aset oleh manajemen atau karyawan, penghindaran secara sengaja dari pengendalian internal, tindakan mempengaruhi yang tidak sepatutnya atas transaksi dengan pihak berelasi oleh pihak-pihak yang terkait; tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyesatkan kami, atau pengaduan lain tentang tindakan pelanggaran hukum atau kecurangan yang dapat menyebabkan salah saji pada laporan keuangan atau ketidak-tidaknya mempengaruhi pelaporan keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. Apabila PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk membatasi informasi yang seharusnya tersedia bagi kami sebagaimana dimaksud dalam paragraf ini (berdasarkan klaim PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk tentang hak istimewa advokat-klien, doktrin perlindungan produk-pekerjaan, atau hal-hal lainnya), PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk harus segera memberitahukan kepada kami mengenai fakta bahwa terdapat informasi tertentu tidak dapat disampaikan kepada kami. Tidak disampainya informasi tersebut dapat dianggap sebagai pembatasan ruang lingkup audit dan dapat menghalangi kami untuk menyatakan opini atas laporan keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, mengubah bentuk Laporan yang akan diterbitkan atas laporan keuangan, atau bahkan mempengaruhi kemampuan kami untuk tetap dapat menjadi auditor independen PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk.

Kami akan meminta keterangan dari manajemen dan pihak lain tentang representasi yang terkandung dalam laporan keuangan, keefektifitasan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, dan hal-hal lain yang material terhadap laporan keuangan. Pada akhir perikatan, kami akan meminta representasi tertulis dari manajemen tentang hal-hal tersebut, dan bahwa:

- a. Manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku;
- b. Manajemen telah menyediakan kepada kami semua informasi yang relevan serta akses ke informasi dan individu yang dimaksud dalam Surat Perikatan ini; dan
- c. Semua transaksi telah dicatat dan dicerminkan dalam laporan keuangan.

Management's Responsibilities and Representations (continued)

Management is responsible for safeguarding assets, for the prevention and detection of fraud and error, and for the compliance with the applicable laws and regulations. Management is also responsible for apprising us of all allegations involving financial improprieties received by management or those charged with governance (regardless the source or form and including, without limitation, allegations by whistleblowers, employees, former employees, analysts, regulators or others), and providing us full access to these allegations and any internal investigations of them, on a timely basis. Allegations of financial improprieties include allegations of manipulation of financial results by management or employees, misappropriation of assets by management or employees, intentional circumvention of internal controls, inappropriate influence on related party transactions by related parties, intentionally misleading us, or other allegations of illegal acts or fraud that could result in a misstatement of the financial statements or otherwise affect the financial reporting of the PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. If the PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk limits the information otherwise available to us under this paragraph (based on the PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk claims of attorney-client privilege, work product doctrine, or otherwise), PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk will immediately inform us of the fact that certain information is being withheld from us. Any such withholding of information could be considered a restriction on the scope of the audit and may prevent us from rendering opinion on PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk financial statements, alter the form of Report we may issue on such financial statements, or otherwise affect our ability to continue as PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk independent auditors.

We will make specific inquiries of management and others about the representations embodied in the financial statements, effectiveness of internal controls over financial reporting, and other matters material to the financial statements. At the conclusion of the engagement, we will also obtain written representations from management about those matters, and that:

- a. *It has fulfilled its responsibility for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework;*
- b. *It has provided us with all relevant information and access to information and persons as contemplated in this Engagement Letter; and*
- c. *All transactions have been recorded and are reflected in the financial statements.*

Tanggung Jawab dan Representasi Manajemen (lanjutan)

Tanggapan atas permintaan keterangan yang kami ajukan, representasi tertulis, dan hasil pelaksanaan prosedur kami merupakan bukti audit yang akan kami gunakan dalam mengambil kesimpulan yang mendasari opini kami.

Honorarium dan Penagihan

Taksiran honorarium kami untuk Jasa Audit yang dimaksud dalam Surat Perikatan ini berjumlah Rp 185.000.000. Honorarium jasa tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Biaya perjalanan, akomodasi, cetak laporan dan biaya *out-of-pocket* lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perikatan ini akan dibebankan kepada Saudara.

Adalah merupakan suatu kebiasaan praktik kami untuk menyampaikan tagihan pada saat kami melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, kami akan menerbitkan tagihan secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut:

- Tagihan pertama, pada saat penandatanganan Surat Perikatan ini 50% -
- Tagihan terakhir, pada saat penyerahan konsep laporan 50% --

Tagihan kami jatuh tempo dan harus dilunasi pada saat diterima atau selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tagihan. Jika tagihan kami tidak dibayarkan tepat waktu, kami dapat menangguhkan pekerjaan sampai tagihan tersebut dilunasi.

Honorarium jasa kami ditetapkan atas dasar tidak terdapat masalah dalam pekerjaan audit, yaitu: catatan akuntansi (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, rekonsiliasi semua saldo buku besar, analisis akun dan rincian saldo) telah disiapkan dengan benar oleh staf Saudara, tidak terdapat pelanggaran atau kelemahan yang serius dalam pengendalian internal, dan informasi disediakan kepada kami secara tepat waktu. Jika terdapat masalah dalam pekerjaan audit, atau jika informasi yang diminta tidak tersedia secara tepat waktu, penyelesaian audit kami mungkin akan tertunda. Staf kami sangat dibutuhkan terutama dalam masa sibuk selama periode sejak bulan November hingga akhir April. Staf yang ditugaskan untuk bekerja pada perikatan ini juga akan ditugaskan untuk bekerja pada perikatan lain segera setelah tanggal penyelesaian yang direncanakan untuk perikatan ini. Sebagai akibatnya, jika kami menemui masalah-masalah tersebut di atas yang berakibat pada penundaan, kami tidak dapat menjanjikan untuk menyediakan staf yang sama untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang tertunda. Demikian pula kami tidak dapat menjamin kapan pekerjaan yang tertunda tersebut dapat diselesaikan, karena hal tersebut tergantung pada komitmen staf kami di klien lain.

Management's Responsibilities and Representations (continued)

The responses to our inquiries, the written representations, and the results of our procedures comprise audit evidence we intend to use in arriving at the conclusions on which our opinion is based.

Fees and Billings

Our estimated fees for the Audit Services under this Engagement Letter totaling Rp 185,000,000. Such fees exclude 10% Value Added Tax (VAT).

Traveling, accommodation, report printing costs and other out-of-pocket expenses incurred in connection with the performance of this engagement will be for your account.

It is our practice to submit our invoices as we perform our work. Accordingly, we will issue progress billings in accordance with the following timetable:

- First billing, upon signing of this Engagement Letter 50%*
- Final billing, upon submission of the draft report 50%*

Our invoices are due and payable when received or no later than 30 (thirty) days from the date of each invoice. If our invoice is not paid promptly, we may suspend further work until your full payment made on such invoice.

Our fees is predicated on the basis of a problem-free audit, i.e., the accounting records (including, but not limited to, the reconciliations of all general ledger balances, accounts analysis and breakdowns of balances) have been properly prepared by your staff, there is no serious internal control breakdown or deficiency, and information is provided to us on a timely basis. If the audit is not problem-free, or should the information requested not available on a timely basis, the completion of the audit is likely to be delayed. Our resources are in high demand, particularly during our peak season which extends from November through the end of April. The staff scheduled to work in this engagement will be assigned to work in other engagements which will start immediately following the planned completion date for fieldwork in this engagement. As a consequence, if we do encounter problems that result in unexpected delays, we are not in the position to commit to being able to provide the same staff at a later date to complete the outstanding work. Nor are we able to guarantee when the outstanding work will be able to be completed, because this will depend upon the other client commitments of our staff.

Honorarium dan Penagihan (lanjutan)

Pasal 66 (4) dari Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 mengharuskan perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria wajib diaudit untuk menyampaikan neraca dan laporan laba rugi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 24 Tahun 1998, yang kemudian diubah dengan PP No. 64 Tahun 1999, yang aturan pelaksanaannya terakhir kali dimuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2020, perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria yang diuraikan dalam peraturan-peraturan tersebut berkewajiban untuk menyampaikan secara daring laporan keuangan tahunan auditan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang berada di bawah Kementerian Perdagangan paling lambat enam (6) bulan setelah tahun buku berakhir. Ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan ini dapat menyebabkan pencabutan atau rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial perusahaan. Honorarium kami yang disebutkan di atas tidak termasuk honorarium untuk mengganti biaya-biaya yang timbul dalam membantu Saudara, seandainya diminta, untuk melakukan penyampaian laporan keuangan tahunan auditan tersebut.

Kerahasiaan

Kami dan Saudara sepakat untuk tidak mengungkapkan keterangan rahasia masing-masing pihak, kecuali untuk pengungkapan yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan atau apabila diminta oleh badan pengawas atau asosiasi profesi di mana kami menjadi anggotanya, kepada penasihat hukum dan perusahaan asuransi kami, atau dalam pengungkapan rahasia sesuai kebijakan kami termasuk penyerahan data pribadi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Saudara setuju bahwa kami dapat memberi jasa-jasa kepada pesaing Saudara atau pihak-pihak lain yang mungkin berbenturan kepentingan dengan Saudara, dengan syarat kami tidak mengungkapkan informasi rahasia Saudara.

Kami adalah anggota jaringan kantor akuntan publik Rödl International GmbH ("Rödl & Partner"). Saudara setuju bahwa kami dapat mengumpulkan, menggunakan, mengolah dan menyerahkan data yang tersedia untuk kami kepada kantor lain dalam jaringan Rödl & Partner, subkontraktor termasuk penyedia jasa teknologi informasi (yang mungkin berlokasi di wilayah lain) untuk tujuan pemberian jasa kami atau tujuan lain sesuai dengan kebijakan Rödl & Partner.

Kami dapat mengacu kepada Saudara dan sifat Jasa-jasa yang pernah kami berikan kepada Saudara ketika memasarkan jasa kami. Saudara menyetujui dan mengizinkan kami untuk melakukan hal tersebut sepanjang kami tidak mengungkapkan informasi rahasia Saudara.

Masing-masing dari kita dapat menggunakan media elektronik untuk berkorespondensi atau meneruskan informasi dan penggunaan tersebut tidak akan serta merta merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan.

Fees and Billings (continued)

Article 66 (4) of Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007 requires companies that meet the criteria to have audit to submit their balance sheet and income statement to the Ministry of Law and Human Rights. On the other hand, in accordance with the Government Regulation ("PP") No. 24 Year 1998, as amended by PP No. 64 Year 1999, the latest implementation provisions of which are stipulated in the Minister of Trade Regulation No. 25 Year 2020, companies meet the criteria described in such regulations are obliged to make online submission of its audited annual financial statements to the Directorate General of Domestic Trade of the Ministry of Trade no later than six (6) months after their financial year end. Failure to comply with these regulations may cause the revocation or recommendation for revocation of a company's business license and/or operating/commercial license. Our fees stated above do not include the fees to cover our costs in assisting you, if requested, to file the audited annual financial statements.

Confidentiality

We and you agree not to disclose each other's confidential information, except for disclosures required by law or regulation or where requested by oversight body or professional body of which we are a member, to our legal advisers and insurers, or confidential disclosures under our respective policies including the transfer of personal data in accordance with Indonesian law.

You agree that we may perform services for your competitors or other parties whose interests may conflict with yours, provided that we do not disclose your confidential information.

We are a member firm of Rödl International GmbH ("Rödl & Partner") network. You agree that we may collect, use, process and transfer data shared with us to other Rödl & Partner firms, subcontractors including information technology service providers (who may be located in other territories) for the purposes of providing the services or other purposes in accordance with Rödl & Partner's policies.

We may wish to refer to you and the nature of the Services we have performed for you when marketing our services. You agree that we may do so, provided that we do not disclose your confidential information.

Either of us may use electronic media to correspond or transmit information and such use will not in itself constitute a breach of any confidentiality obligations.

Kewajiban

Saudara (dan setiap pihak lainnya kepada siapa Jasa-jasa diberikan) tidak dapat meminta dari kami, dalam kontrak atau perbuatan melawan hukum, berdasarkan undang-undang atau sebaliknya, semua jumlah yang berhubungan dengan kehilangan keuntungan, data atau muhibah, atau kerugian lain yang bersifat konsekuensial, insidental, tidak langsung, menghukum atau khusus sehubungan dengan tuntutan yang timbul dari Surat Perikatan ini atau yang berkaitan dengan Jasa-jasa, terlepas dari apakah kemungkinan kehilangan atau kerugian tersebut dapat diperkirakan atau telah diatur sebelumnya.

Saudara (dan setiap pihak lainnya kepada siapa Jasa-jasa diberikan) setuju bahwa kewajiban maksimum kami atas semua tuntutan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Jasa-jasa dalam Surat Perikatan ini (termasuk tuntutan atas kelalaian) adalah sebesar jumlah honorarium yang benar-benar telah dibayarkan kepada kami untuk Jasa-jasa atau produk pekerjaan yang menimbulkan kewajiban. Apabila terdapat lebih dari satu klien/pihak yang tercantum di dalam Surat Perikatan ini, maka batas kewajiban kami yang disebutkan dalam paragraf ini harus dialokasikan di antara pihak-pihak tersebut. Kami tidak perlu mengetahui bagaimana batas kewajiban dialokasikan dan, jika tidak terdapat batas kewajiban yang dialokasikan, Saudara setuju untuk tidak menyengketakan batas kewajiban kami atas dasar pertimbangan bahwa Saudara belum menyepakati tentang bagaimana batas kewajiban tersebut harus dialokasikan.

Saudara sepakat untuk tidak mengajukan tuntutan apapun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap rekan dan karyawan kami ("Personil TPC") secara pribadi sehubungan dengan Jasa-jasa kami. Klausul ini diperuntukkan bagi kepentingan Personil TPC. Saudara sepakat bahwa setiap Personil TPC dapat mengandalkan klausul ini seakan-akan mereka adalah salah satu pihak dalam Surat Perikatan ini. Setiap Personil TPC yang terlibat dalam pemberian Jasa-jasa mengandalkan perlindungan yang diberikan klausul ini dan kami menerima manfaat ini atas nama mereka.

Penggantian Kerugian

Saudara harus memberi kami dan Personil TPC penggantian kerugian terhadap semua tuntutan yang diajukan pihak ketiga (termasuk afiliasi Saudara) dan yang mengakibatkan terjadinya kewajiban, kehilangan, kerusakan, biaya dan beban (termasuk biaya hukum eksternal dan internal yang wajar) yang timbul dari atau berkaitan dengan Jasa-jasa atau Surat Perikatan ini. Atas nama Saudara sendiri dan atas nama afiliasi Saudara, Saudara membebaskan kami dan Personil TPC dari segala tuntutan dan penyebab tindakan (secara bersama-sama disebut sebagai "Tuntutan"), yang belum atau yang mungkin akan terjadi, yang mungkin dilakukan Saudara atau afiliasi Saudara, yang timbul dari Jasa-jasa atau Surat Perikatan ini sepanjang Tuntutan tersebut disebabkan oleh atau timbul dari pemberian representasi yang tidak tepat atau tindak kecurangan atau penghilangan yang dilakukan oleh Saudara, pegawai Saudara atau agen yang bertindak atas nama Saudara.

Liability

You (and any others for whom the Services are provided) may not recover from us, in contract or tort, under statute or otherwise, any amount with respect to loss of profit, data or goodwill, or any other consequential, incidental, indirect, punitive or special damages in connection with claims arising out of this Engagement Letter or otherwise relating to the Services, whether or not the likelihood of such loss or damage was foreseeable or contemplated.

You (and any others for whom the Services are provided) agree that our maximum liability for all claims connected directly or indirectly with the Services under this Engagement Letter (including claims of negligence) is limited to the fees actually paid to us for the Services or work product giving rise to the liability. Where more than one client/party is named in this Engagement Letter, the limits on our liability in this paragraph must be allocated between them. We do not need to know how a limit is allocated and, if no limit is allocated, you agree not to dispute a limit on our liability on the basis that you have not agreed how it is rather to be allocated.

You agree not to bring any claim (including in negligence) against any of our partners and employees ("TPC Personnel") personally in connection with Services. This clause is for the benefit of TPC Personnel. You agree that each of TPC Personnel may rely on this clause as if they were a party to this Engagement Letter. Each of TPC Personnel involved in providing the Services relies on the protections of this clause and we accept the benefit of it on their behalf.

Indemnity

You shall indemnify us and TPC Personnel against all claims by third parties (including your affiliates) and resulting liabilities, losses, damages, costs and expenses (including reasonable external and internal legal costs) arising out of or relating to the Services or this Engagement Letter. On behalf of yourself and your affiliates, you release us and TPC Personnel from all claims and causes of action (jointly referred to as "Claims"), pending or threatened, that you or they may have, arising out of the Services or this Engagement Letter to the extent such Claims result from or arise out of any misrepresentation or fraudulent act or omission by you, your employees or agents on your behalf.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal adanya sengketa atau tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan jasa-jasa dalam Surat Perikatan ini atau yang kemudian kami berikan kepada atau yang diminta oleh PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (termasuk hal-hal yang melibatkan entitas induk, entitas anak, afiliasi, kepentingan pengganti, atau agen dari PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk atau dari TPC, atau yang melibatkan orang atau badan yang memperoleh manfaat dari jasa-jasa yang dimaksud baik yang sedang maupun yang telah diberikan), maka pihak-pihak tersebut harus berusaha, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu pihak mengenai terjadinya sengketa, untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui perundingan di antara para pihak. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender tersebut di atas, harus diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Aturan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Arbitrase harus dilaksanakan di Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase haruslah Bahasa Indonesia.

Para pihak setuju untuk mengabaikan keberlakuan Pasal 48(1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") sehingga pemeriksaan atas sengketa tidak harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, dan Pasal 57 UU Arbitrase sehingga putusan arbitrase tidak harus diucapkan dalam jangka waktu tertentu setelah pemeriksaan ditutup.

Para pihak setuju, sesuai dengan Pasal 60 UU Arbitrase, bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sehingga tidak ada satu pihakpun yang dapat mengajukan banding ke pengadilan manapun atas putusan arbitrase. Di samping itu para pihak setuju bahwa tidak ada satu pihakpun yang memiliki hak untuk memulai atau melanjutkan proses tuntutan atau proses hukum lain atas suatu sengketa sampai sengketa tersebut diputuskan sesuai dengan prosedur arbitrase yang dimaksud dalam Surat Perikatan ini. Pelaksanaan putusan arbitrase dapat didaftarkan pada pengadilan negeri yang berwenang.

Lain-lain

Kepemilikan Berkas Audit – Kertas kerja dan berkas-berkas yang dihasilkan dalam pekerjaan audit kami, termasuk dokumen dan berkas elektronik, adalah milik kami dan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak untuk umum, serta akan disimpan sesuai prosedur dan kebijakan kami.

Keadaan Kahar – Kedua belah pihak tidak berkewajiban terhadap satu sama lain atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban (selain dari kewajiban untuk membayar) sepanjang keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh kejadian di luar kendali wajar mereka yang tidak diperkirakan sebelumnya dan tidak diatur sebelumnya dalam Surat Perikatan ini. Masing-masing pihak sepakat untuk melakukan upaya-upaya yang wajar untuk meniadakan atau mengatasi dampak kejadian tersebut sesegera mungkin.

Resolving Disputes

In the event of any controversy or claim arising out of or relating to services covered by this Engagement Letter or hereafter provided by us for PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk or at its request (including any such matter involving any parent, subsidiary, affiliate, successor interest, or agent of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk or of TPC, or involving any person or entity for whose benefit the services in question are or were provided), then the said parties shall attempt, for a period of 60 (sixty) calendar days after the receipt by one party of the existence of the dispute, to settle such dispute by mutual discussions between the said parties. Any such dispute that cannot be settled amicably within the aforementioned 60 (sixty) calendar days period shall be settled through arbitration in accordance with the Arbitration Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"/the Indonesian National Board of Arbitration). The site of the arbitration shall be Indonesia. The language of the arbitration shall be Bahasa Indonesia.

The parties agree to waive the applicability of Article 48(1) of Law No. 30 Year 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution ("the Arbitration Law") so that the examination of the dispute need not be completed within a specific time period, and Article 57 of the Arbitration Law so that the arbitration award need not be rendered within a specific time after the closure of the examination.

The parties agree that, in accordance with Article 60 of the Arbitration Law, the arbitration award shall be final and legally binding the parties so that no party shall appeal to any court on the arbitration award. In addition, the parties agree that no party shall have any right to commence or maintain any suit or legal proceeding concerning a dispute hereunder until the dispute has been determined in accordance with the arbitration procedure provided for herein. Judgment on any arbitration award may be entered in any court having jurisdiction.

Other Matters

Ownership of Audit Files – *The working papers and files produced in conjunction with our audit work, including electronic document and files, are our property and constitute confidential and proprietary information that will be retained by us in accordance with our policies and procedures.*

Force Majeure – *Neither of us liable to the other for delay or failure to fulfill obligations (other than an obligation to pay) to the extent that the delay or failure arises due to an unforeseen event beyond their reasonable control which is not otherwise dealt with in this Engagement Letter. Each of us agrees to use reasonable endeavours to remove or overcome the effects of the relevant event without delay.*

Lain-lain (lanjutan)

Larangan Melakukan Ajakan dan Mempekerjakan Auditor – Independensi kami dapat terpengaruh jika Saudara melakukan ajakan atau mempekerjakan personil tertentu kami. Oleh karena itu, Saudara tidak diperkenankan, selama berlangsungnya perikatan ini dan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah perikatan ini selesai atau berakhir, dengan alasan apapun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari pihak kami, mengajak untuk mempekerjakan atau menawarkan suatu posisi dalam PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk atau afiliasinya, kepada staf profesional TPC yang sedang atau yang pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pemberian Jasa- jasa untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Bahasa – Surat Perikatan ini dibuat dan disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, di mana keduanya adalah otentik. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

Hukum yang Berlaku – Ketentuan dalam Surat Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pengakuan dan Penerimaan

Silakan bubuhi tanda tangan Saudara pada tempat yang telah disediakan untuk menegaskan persetujuan Saudara atas ketentuan-ketentuan dalam Surat Perikatan ini, dan mengirimkannya kembali kepada kami.

Kami sangat menghargai kesempatan untuk memberikan jasa kami kepada Saudara dan kami akan melaksanakan perikatan ini dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami,
Teramihardja, Pradhono & Chandra



Novida Winata, Ak., CA, CPA
Partner

Other Matters (continued)

Non-solicitation and No Hiring of Auditors – Our independence may be impaired if you solicit or hiring our certain personnel. Therefore, you shall not, during the term of this engagement and for 12 (twelve) months following its completion or termination, for any reason, without our written consent, solicit to employ or nominate for a position in PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk or its affiliates, any professional staff of TPC who is or has been involved directly or indirectly with the performance of the Services of current or prior financial year.

Language – This Engagement Letter is prepared and presented in Bahasa Indonesia and English, whereby both versions are authentic. In the event of different interpretations, the Bahasa Indonesia version shall apply.

Governing Law – The terms of this Engagement Letter shall be governed and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

Acknowledgment and Acceptance

Please provide your signing in the space provided below to indicate your agreement to the terms of this Engagement Letter, and return it to us.

We highly appreciate the opportunity to provide our services to you and assure you that this engagement will obtain our closest attention.

Persetujuan/Approval,
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Nama/ Name Thomas Verdianto

Jabatan/ Position Direktur

Tanda Tangan/ Signature [Signature] Tanggal/ Date [Blank]